



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 534 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NISA AZKA, bertempat tinggal di Dusun Bagorwetan, RT 001, RW 001, Desa Bagorwetan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Rahmat Santoso, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Gedung Graha Rakhmat, di Jalan Prambanan, Nomor 5, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **SUKARMI**,
2. **NUNUK SRIWATI**,
3. **Dra. TATIK YIYITWATI, M.M.**,
4. **Dra. LILIK NURWATI, M.M.**,
5. **ADI SUSILO**,
6. **ANIK SETYOWATI, SE., M.M.**,
7. **TITIN SUHARTINI**,
8. **AGUS SUSANTO**, kesemuanya bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Desa Bagorwetan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Wibowo, S.H., S.Sos., M.Si., Advokat beralamat di Jalan Trunojoyo, Nomor 35 A, Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **KHODORI**,

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 534 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, TRIYONO,

4. KHUSNUL LAILI, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Bagorwetan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
 - Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
 - Menyatakan sah menurut hukum hibah yang dilakukan oleh Khusnul Lailin kepada Pelawan pada hari Senin, tanggal 25 November 2013 di hadapan PPAT Camat Sukomoro Haris Jatmiko, Spd Akta Hidah Nomor 245/SKM/2013 hingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1079 Desa Putren atas nama Nisa Azka (Pelawan) Surat Ukur tanggal 12/11/2015 Nomor 01831/Putren/2015 luas 5.591 m² dan hibah yang dilakukan oleh Khusnul Lailin kepada Pelawan pada hari Senin tanggal 25 November 2013 di hadapan PPAT Camat Sukomoro Haris Jatmiko, Spd Akta Hidah Nomor 246/SKM/2013 hingga terbit 2 (dua) sertifikat yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1080 Desa Putren atas nama Nisa Azka (Pelawan), Surat Ukur tanggal 12/11/2015 Nomor 01832/Putren/ 2015 luas 376 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1081 Desa Putren atas nama Nisa Azka (Pelawan), Surat Ukur tanggal 12/11/2015 Nomor 01830/Putren/ 2015 luas 388 m²;
- Begitu juga sertipikat yang terbit atas nama Pelawan tersebut di atas sah menurut hukum;
- Menyatakan batal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Njk *juncto* Putusan Nomor 380/PDT/2015/PT SBY *juncto* Putusan Nomor 663/ K/Pdt/2016 beserta Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 5 Juni 2017, Nomor 8/Eksekusi/2017/PN Njk, yang berupa perintah untuk

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 534 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi obyek gugatan bukan milik Pelawan (*exceptio dominii*)/ Kedudukan Hukum Pelawan (*persona standi on judicio*), perkara tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Nganjuk telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.Bth/2017/PN.Njk, tanggal 28 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pelawan sebagai pemilik sah seluruh tanah obyek sengketa;
4. Menyatakan sah menurut hukum hibah yang dilakukan oleh Khusnul Lailin kepada Pelawan berdasarkan Akta Hibah Nomor 245/SKM/2013, tanggal 25 November 2013, dan Nomor 246/SKM/2013, tanggal 25 November 2013 yang masing-masing dibuat di hadapan Camat Sukomoro/PPATS Haris Jatmiko, S.Pd.;
5. Menyatakan sah penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1080/Desa Putren dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1081/Desa Putren, masing-masing atas nama Nisa Azka (Pelawan);
6. Menyatakan menangguhkan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 06/PDT.G/2015/PN Njk, tanggal 16 April 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 380/PDT/2015/PT SBY, tanggal 10 November 2015 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 534 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

7. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini sejumlah Rp2.911.000,00 (dua juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 237/PDT/2018/PT SBY, tanggal 29 Juni 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding Para Terlawan/Para Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 40/Pdt.Bth/2017/PN Njk, tanggal 28 November 2017 yang dimohonkan banding;
- III. Menghukum Para Terlawan/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt/2019, tanggal 12 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SUKARMi, 2. NUNUK SRIWATI, 3. DRS. TATIK YIYITWATI, M.M., 4. Dra. LILIK NURWATI, M.M., 5. ADI SUSILO, 6. ANIK SETYOWATI, SE., M.M., 7. TITIN SUHARTINI, 8. AGUS SUSANTO tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 237/PDT/2018/PT SBY, tanggal 29 Juni 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 40/Pdt.Bth/2017/PN Njk, tanggal 28 November 2017;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt/2019, tanggal 12 Maret 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 534 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2019, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 40/Pdt.Bth/2017/PN Njk *juncto* Nomor 237/PDT/2018/PT SBY *juncto* Nomor 458 K/Pdt/2019 *juncto* Nomor 5/PK/2019/PN Njk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Oktober 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, terbukti *judex juris* telah salah dan keliru dalam mengadili dengan tidak mengadili menurut hukum dan undang-undang, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali beserta memori peninjauan kembali yang diajukan Pemohon PK melalui Kuasa Hukumnya untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 458 K/PDT/2019 tanggal 12 Maret 2019;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 40/Pdt.Bth/2017/PN.Njk tanggal 28 November 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 237/PDT/2018/PT.Sby tanggal 29 Juni 2018;
4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 8/EKS/2017/PN.Njk yakni : Penetapan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 6/pdt.G/2015/PN.Njk tanggal 16 April 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 380/PDT/2015/PT.Sby tanggal 10 November 2015 *juncto* Putusan

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 534 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

san dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan sehingga dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;

5. Menghukum pihak Termohon PK untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 28 Oktober 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 10 Oktober 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Nganjuk dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur serta *judex juris* tingkat kasasi tidak terdapat bukti baru yang bersifat menentukan maupun kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hibah dari Khusnul Hadi kepada anaknya Anisa/Pelawan dalam perkara *a quo* tidak dapat melumpuhkan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Njk, yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), karena yang menghibahkan adalah pihak yang kalah/Tergugat dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Njk, dan sekarang sebagai pihak tereksekusi;
- Bahwa oleh karena penghibahan dan pensertifikatan obyek sengketa tersebut adalah upaya untuk menghindari eksekusi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Njk, maka hibah *a quo* adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Nisa Azka tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 534 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **NISA AZKA** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai

Rp 6.000,00

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 534 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Administrasi Peninjauan Kembali
Jumlah

Rp2.484.000,00 +
Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 534 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)